



P U T U S A N

Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHRUM;**
Tempat lahir : Pujud (ROHIL);
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 01 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan : Jalan Lintas Manggala-Pujud Km. 26 RT.01
Tempat tinggal : RW 01 Kepenghuluan Manggala Sakti,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim PN, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 25 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa di awal persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Kalna Surya Siregar, S.,H., Robin, S.H., MH. Zabri Hasibuan, S.H., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum, Mahatva yang beralamat di jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2018, yang telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Mei 2018 dengan nomor Register 125/P.SK/2018/PN Rhl, namun berdasarkan surat Pernyataan pengunduran dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan nomor 054/LBH-M/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, Terdakwa tidak lagi didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 1 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 166/Pid.B.HM/2018/PN Rhl tanggal 25 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl tertanggal 25 April 2018, tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang pertama;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHRUM beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHRUM bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHRUM selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan (Asli) yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahriyal Alias Iyal;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahriyal Alias Iyal
Dikembalikan kepada saksi Mudzakir Alias Jek
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara korban dan Terdakwa memiliki hubungan kerja, dan uang yang menurut korban adalah uang titipan adalah tidak benar, karena uang milik korban yang ada pada Terdakwa adalah bagian dari penyertaan modal dari Korban atas perjanjian kerjasama dan uang tersebut adalah merupakan pinjaman dari Terdakwa kepada korban dan Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikannya. Bahwa menurut Terdakwa surat pernyataan dari Terdakwa yang berisi penitipan uang Rp325.000.000,00 adalah

Halaman 2 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai akumulasi peminjaman modal Terdakwa dari Saksi Korban Muzakir. Terdakwa meminta majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar untuk menolak segala dakwaan kepada Terdakwa dan menjatuhkan vonnis tidak bersalah kepada Terdakwa;

Setelah memperhatikan tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-78/N.4.19/Epp.2/04/2018 tanggal 25 April 2018, telah dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, yaitu:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHRUM pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Manggala–Pujud Km. 25 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa meminta saksi Muzakir Jeck datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Manggala–Pujud Km. 25 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Muzakir Jeck sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna keperluan menebus mobil Colt Diesel milik Terdakwa yang tergadai namun saksi Muzakir Jeck sempat menolak permintaan Terdakwa dengan alasan uangnya untuk putaran SP (Bisnis Buah Kelapa Sawit), mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Muzakir Jeck “sebentarnya dua tiga minggu, menunggu selesainya surat tanah yang saya urus di kantor desa, setelah selesai surat itu saya gadaikan di Bank BRI, siap itu uang mu Ku Kembalikan”, mendengar hal tersebut saksi Muzakir Jeck melakukan konfirmasi kepada pihak desa mengenai surat tanah yang di

Halaman 3 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Terdakwa dan didapati memang benar Terdakwa sedang melakukan pengurusan 4 (empat) surat tanah dimaksud, mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 saksi Muzakir Alias Jeck kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi Horiah pada tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Muzakir Jeck guna keperluan Terdakwa antara lain pembayaran buah kelapa sawit yang di beli RAM, pembelian bibit sawit dan ongkos tanam sawit yang akan ditanam diatas lahan milik Terdakwa yang akan di gadaikan kepada pihak Bank sehingga jumlah uang milik saksi Muzakir Jeck yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Muzakir Jeck mendapat informasi bahwa surat tanah milik Terdakwa yang di urus di kantor desa telah selesai dan di gadaikan oleh Terdakwa kepada Bank BRI, mengetahui hal tersebut saksi Muzakir Jeck meminta uang milik saksi Muzakir Jeck yang ada pada Terdakwa namun Terdakwa berasalaan surat tanah milik Terdakwa belum digadaikan kepada Bank sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik saksi Muzakir Jeck, selanjutnya saksi H. Sopian memanggil Terdakwa guna menanyakan permasalahan uang saksi Muzakir Jeck yang ada pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada saksi Sopian bahwa 2 (dua) surat tanah milik Terdakwa sudah di gadaikan kepada Bank dan uang nya untuk membayar hutang kepada orang lain sedangkan 2 (dua) surat tanah lainnya sudah di gadaikan Terdakwa kepada orang lain di Duri mengetahui hal tersebut saksi Muzakir Jeck Merasa di bohongi oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Muzakir Jeck sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2016, namun sampai dengan waktu yang disepakati dalam surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Muzakir Jeck tersebut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Muzakir Jeck mengalami kerugian sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHNUM pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Manggala-Pujud Km. 25 Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa meminta saksi Muzakir Jeck datang ke rumah Terdakwa di Jalan Lintas Manggala-Pujud Km. 25 Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Muzakir Jeck sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna keperluan menebus mobil Colt Diesel milik Terdakwa yang tergadai namun saksi Muzakir Jeck sempat menolak permintaan Terdakwa dengan alasan uang nya untuk putaran SP (Bisnis Buah Kelapa Sawit), mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Muzakir Jeck "sementaranya dua tiga minggu, menunggu selesainya surat tanah yang saya urus di kantor desa, setelah selesai surat itu saya gadaikan di Bank BRI, siap itu uang mu Ku Kembalikan", mendengar hal tersebut saksi Muzakir Jeck melakukan konfirmasi kepada pihak desa mengenai surat tanah yang di maksud Terdakwa dan didapati memang benar Terdakwa sedang melakukan pengurusan 4 (empat) surat tanah dimaksud, mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 saksi Muzakir Alias Jeck kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi yang di tandatangi oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi Horiah pada tanggal 26 Maret 2015, selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Muzakir Jeck guna keperluan Terdakwa antara lain pembayaran buah kelapa sawit yang di beli RAM, pembelian bibit sawit dan ongkos tanam sawit yang akan ditanam diatas lahan milik Terdakwa yang akan di gadaikan kepada pihak Bank sehingga jumlah uang milik saksi Muzakir Jeck yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) Rupiah, selanjutnya saksi Muzakir Jeck mendapat informasi bahwa surat tanah milik Terdakwa yang di urus di kantor desa telah selesai dan di gadaikan oleh Terdakwa kepada Bank BRI, mengetahui hal tersebut saksi Muzakir Jeck meminta uang milik saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir Jeck yang ada pada Terdakwa namun Terdakwa berasalaan surat tanah milik Terdakwa belum digadaikan kepada Bank sehingga Terdakwa belum dapat mengembalikan uang milik saksi Muzakir Jeck, selanjutnya saksi H.Sopian memanggil Terdakwa guna menanyakan permasalahan uang saksi Muzakir Jeck yang ada pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui kepada saksi Sopian bahwa 2 (dua) surat tanah milik Terdakwa sudah di gadaikan kepada Bank dan uang nya untuk membayar hutang kepada orang lain sedangkan 2 (dua) surat tanah lainnya sudah di gadaikan Terdakwa kepada orang lain di Duri mengetahui hal tersebut saksi Muzakir Jeck Merasa di bohongi oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2016 Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Muzakir Jeck sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2016, namun sampai dengan waktu yang disepakati dalam surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Muzakir Jeck tersebut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Muzakir Jeck mengalami kerugian sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi yang telah di putus melalui Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada persidangan tertanggal 22 Juni 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg: PDM-78/N.4.19/ Epp.2/04/2018 tanggal 25 April 2018, adalah sah menurut hukum;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa BAHRIYAL Alias IYAL Bin BHRUM;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUZAKIR alias JECK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagai-

Halaman 6 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 di Jalan Lintas Manggala Pujud Km. 25 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Terdakwa melakukan penipuan atau Penggelapan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 Saksi ada menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa guna keperluan menebus mobil colt diesel milik Terdakwa yang digadaikan kepada pihak lain sebagaimana Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "Sebentarnya, dua atau sampai tiga minggu, menunggu selesainya surat tanah yang saya urus di kantor desa, setelah selesai surat itu saya gadaikan di Bank BRI, siap itu uangmu ku kembalikan", mendengar perkataan tersebut saksi kemudian percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali mengambil uang dari Saksi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan unuk menanam sawit di lahan milik Terdakwa yang akan di gadaikan ke Bank, karena apabila lahan masih kosong surat tanah tersebut tidak ada nilainya;
- Bahwa saksi kembali menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah kepada Terdakwa guna mengurus surat tanah milik Terdakwa di kantor desa agar surat tanah yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi untuk di gadai di Bank selesai pengurusannya;
- Bahwa selanjutnya saksi terus menitipkan uang kepada Terdakwa hingga uang milik saksi yang di titipkan kepada Terdakwa berjumlah Rp325.000.000, 00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) surat tanah milik Terdakwa telah di gadaikan kepada pihak Bank BRI, namun uang yang di peroleh Terdakwa dari pinjaman pada Bank tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi sebagai-mana yang telah di katakan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat tanah lainnya telah digadaikan teradakwa kepada pihak lain namun uang dari hasil pinjaman surat tanah Terdakwa tersebut tidak di serahkan kepada saksi sebagaimana yang telah di katakan Terdakwa kepada saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dari Sdr. Muzakir, dan saya akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan Agustus tahun 2016” dengan disaksikan oleh saksi H Sopian, saksi Tabrani, dan Saksi Safri Afrizal;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan titipan uang dari saksi sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa saksi tidak ada menerima hasil penjualan Ram milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki perjanjian kerjasama bisnis buah kelapa sawit dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menyatakan tidak ada kerjasama bisnis buah sawit dengan Terdakwa, menurut Terdakwa antara Terdakwa dan Saksi ada kerjasama dan pinjaman tersebut adalah sebagian dari penitipan modal;

Bahwa menurut Terdakwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada saksi H. Sopian Hasit untuk diserahkan kepada saksi namun saksi korban tidak mau menerimanya, jadi bukan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa serahkan pada tanggal 1 Agustus 2017;

2. **Saksi H. SOPIAN HASIT Alias SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan penggelapan/ Penipuan yang terjadi pada waktu yang saksi tidak ketahui secara pasti tanggal dan bulannya namun terjadi pada tahun 2015 di Jalan Lintas Manggala–Pujud Km. 25 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muzakir telah menitipkan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) Rupiah dengan perincian yang tidak saksi ketahui terhitung dari tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) Rupiah pada tahun 2015 dari Sdr. Muzakir, dan saya akan mengembali-

Halaman 8 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan titipan uang tersebut pada bulan agustus tahun 2016" dengan disaksikan oleh saksi, saksi Tabrani, dan Saksi Safri Afrizal;

- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan titipan uang dari saksi muzakir sejumlah Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dititipkan kepada saksi untuk mengembalikan uang titipan milik saksi Mudzakir, namun karena saksi mudzakir tidak mau dicicil selanjutnya uang tersebut di ambil oleh saksi sebagai pembayarn hutang Terdakwa terhadap saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah Keterangan Saksi, menurut Terdakwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada saksi H. Sopian Hasit untuk diserahkan kepada saksi namun saksi korban tidak mau menerimanya, jadi bukan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa serahkan pada tanggal 1 Agustus 2017;

3. Saksi **TABRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan penggelapan/ Penipuan di Jalan Lintas Manggala-Pujud Km. 25 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muzakir telah menitipkan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) rupiah dengan perincian yang tidak saksi ketahui terhitung dari tahun 2015;
- Bahwa Saksi Muzakir alias Jack adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya "menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah pada tahun 2015 dari Sdr. Muzakir, dan saya akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan agustus tahun 2016" dengan disaksikan oleh saksi, saksi H Sopian, dan Saksi Safri Afrizal;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan titipan uang dari saksi muzakir sejumlah Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dititipkan kepada saksi untuk mengembalikan uang titipan milik saksi Mudzakir, namun karena saksi mudzakir tidak mau dicicil selanjutnya uang tersebut di ambil oleh saksi sebagai pembayarn hutang Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki perjanjian kerjasama bisnis buah kelapa sawit dengan Terdakwa

4. **Saksi HORIAH Binti H. SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 di Jalan Lintas Manggala – Pujud Km. 25 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 26 Maret 2015 saksi Mudzakir menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) rupiah kepada Terdakwa guna keperluan menebus mobil colt diesel milik Terdakwa yang digadaikan kepada pihak lain sebagaimana Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi;
- Bahwa benar saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi Mudzakir “Sebentarnya, dua atau sampai tiga minggu, menunggu selesainya surat tanah yang saya urus dikantor desa, setelah selesai surat itu saya gadaikan di Bank BRI, siap itu uangmu ku kembalikan”;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang mengurus surat tanah An Saksi di kantor desa sebanyak 5 (lima) Surat Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mudzakir telah menitipkan uang kepada Terdakwa hingga berjumlah Rp. 325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah yang rinciannya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa surat tanah yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Mudzakir telah selesai dibuat dan telah di gadaikan kepada Bank BRI sebanyak 2 (dua) surat tanah namun hasil menggadaikan surat tanah tersebut tidak di serahkan oleh Terdakwa kepada saksi Mudzakir melainkan di gunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain yang saksi tidak tahu;
- Bahwa 2 (dua) surat tanah lainnya yang di janjikan Terdakwa kepada saksi Mudzakir telah digadaikan kepada Pihak lain di Daerah Duri namun uang yang di peroleh Terdakwa dari surat tanah tersebut tidak diserahkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



oleh Terdakwa kepada saksi Mudzakir melainkan di gunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain yang saksi tidak tahu;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah pada tahun 2015 dari Sdr. Muzakir, dan saya akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan agustus tahun 2016” dengan disaksikan oleh saksi H Sopian, saksi Tabrani, dan Saksi Safri Afrizal;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan titipan uang dari saksi Mudzakir sejumlah Rp. 325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah;
- Bahwa Terdakwa menitipkan RAM milik Terdakwa kepada saksi H Sopian untuk dijual yang mana uang hasil penjualan nya akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang titipan milik saksi Mudzakir, namun karena saksi mudzakir tidak mau dicicil selanjutnya uang tersebut di ambil oleh saksi H Sopian karena Terdakwa memiliki hutang terhadap H Sopian;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan uang Rp. 6.000.000,00 (enam juta) rupiah kepada saksi untuk mengembalikan uang milik saksi Mudzakir yang ada pada Terdakwa namun saksi mudzakir menolak untuk dicicil.;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjanjikan Bagi Hasil dari bisnis buah kelapa sawit kepada saksi Mudzakir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama bisnis buah kelapa sawit dengan saksi Mudzakir;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, bahwa menurut Terdakwa, kuitansi uang Rp50.000.000,00 yang Terdakwa tandatangani tersebut kuitansi peminjaman bukan titipan

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga menghadirkan Saksi yang meringankannya;

5. **Saksi Ade charge SAFRI ARIZAL**, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mudzakir ada kerjasama bisnis Buah kelapa Sawit;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Mudzakir tidak pernah ada memiliki perjanjian bisnis kelapa sawit secara tertulis;

Halaman 11 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat tanah milik Terdakwa yang di janjikan kepada saksi Mudzakir;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muzakir telah menitipkan uang kepada Terdakwa dengan total jumlah sebesar Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah dengan rincian yang tidak saksi ketahui terhitung dari tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah pada tahun 2015 dari Sdr. Muzakir, dan saya akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan agustus tahun 2016” dengan disaksikan oleh saksi, saksi H Sopian, dan Saksi Tabrani;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa dan tertekan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung Terdakwa mengembalikan uang titipan milik saksi Mudzakir;
- Bahwa Benar ada surat perjanjian penjualan RAM milik Terdakwa yang di tandatangani oleh terakwa dan saksi Mudzakir;
- Bahwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa dititipkan kepada saksi Horiah untuk sebagai pengembalian uang titipan milik saksi Mudzakir;
- Bahwa saksi mudzakir meminta kepada saksi dan Terdakwa agar rumah milik orang tua Terdakwa di jual dan hasil nya di gunakan untuk mengembalikan uang milik saksi mudzakir yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Bahriyal Alias Iyal Bin Bahrum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- * Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- * Bahwa Terdakwa mengakui, pada tanggal 26 Maret 2015 telah meminjam uang dari saksi Mudzakir sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) rupiah guna keperluan menebus mobil colt diesel milik Terdakwa yang digadaikan kepada pihak lain sebagaimana Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- * Bahwa Terdakwa mengakui, akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) rupiah apabila surat tanah sebanyak 2 (dua) surat An Istri Terdakwa telah selesai digadikan kepada pihak Bank BRI;

Halaman 12 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Terdakwa mengakui, setelah surat tanah sebanyak 2 (dua) buah surat telah di gadaikan kepada pihak Bank BRI uang hasil pencairan tersebut tidak di serahkan kepada saksi Mudzakir;
- * Bahwa Terdakwa mengakui, uang hasil pencairan pinjaman dari pihak Bank BRI telah Terdakwa beritahukan kepada saksi Mudzakir bahwa uang hasil pencairan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli armada;
- * Bahwa setelah menerima uang pencairan gadai surat tanah dari Bank BRI Terdakwa ada menerima uang kembali dari saksi Mudzakir;
- * Bahwa Terdakwa mengakui telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 04 Juni 2016 yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash Sejumlah Rp325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta) Rupiah pada tahun 2015 dari Sdr. Muzakir dan akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan Agustus tahun 2016”;
- * Bahwa Terdakwa mengakui sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Muzakir;
- * Bahwa Terdakwa antara Terdakwa dan Saksi ada kerjasama dan pinjaman tersebut adalah sebagian dari penitipan modal;
- * Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) Rupiah dalam surat perjanjian tersebut sudah termasuk dengan Fee keuntungan bisnis sawit;
- * Bahwa Terdakwa ada menyerahkan surat RAM kepada saksi Mudzakir untuk dijual sebagai cicilan pembayaran uang milik saksi Mudzakir yang ada pada Terdakwa ;
- * Bahwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada saksi H. Sopian Hasit untuk diserahkan kepada saksi namun saksi korban tidak mau menerimanya, jadi bukan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa serahkan pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan (Asli) yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahriyal Alias Iyal;
- 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahriyal Als Iyal;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dihadirkan ke persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri adalah

Halaman 13 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 Saksi ada menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa guna keperluan menebus mobil colt diesel milik Terdakwa yang digadaikan kepada pihak lain sebagaimana Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi "Sebentarnya, dua atau sampai tiga minggu, menunggu selesainya surat tanah yang saya urus di kantor desa, setelah selesai surat itu saya gadaikan di Bank BRI, siap itu uangmu ku kembalikan", mendengar perkataan tersebut saksi kemudian percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kembali mengambil uang dari Saksi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan unuk menanam sawit di lahan milik Terdakwa yang akan di gadaikan ke Bank, karena apabila lahan masih kosong surat tanah tersebut tidak ada nilainya;
- Bahwa benar saksi kembali menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah kepada Terdakwa guna mengurus surat tanah milik Terdakwa di kantor desa agar surat tanah yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi untuk di gadai di Bank selesai pengurusannya;
- Bahwa selanjutnya saksi terus menitipkan uang kepada Terdakwa hingga uang milik saksi yang di titipkan kepada Terdakwa berjumlah Rp325.000.000, 00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Korban dengan menyatakan bahwa 2 (dua) surat tanah milik Terdakwa telah di gadaikan kepada pihak Bank BRI, namun uang yang di peroleh Terdakwa dari pinjaman pada Bank tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi sebagai-mana yang telah di katakan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membantah tentang surat tanah yang digadaikan Terdakwa kepada Bank Bri;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan mengembalikan uang pinjaman sebesar

Halaman 14 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila surat tanah sebanyak 2 (dua) surat An Istri Terdakwa telah selesai digadikan kepada pihak Bank BRI;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui, setelah surat tanah sebanyak 2 (dua) buah surat telah di gadaikan kepada pihak Bank BRI uang hasil pencairan tersebut tidak di serahkan kepada saksi Mudzakir;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, uang hasil pencairan pinjaman dari pihak Bank BRI telah Terdakwa beritahukan kepada saksi Mudzakir bahwa uang hasil pencairan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli armada;
- Bahwa benar 2 (dua) lembar surat tanah lainnya telah digadaikan teradakwa kepada pihak lain namun uang dari hasil pinjaman surat tanah Terdakwa tersebut tidak di serahkan kepada saksi Mudzakir sebagaimana yang telah di katakan Terdakwa kepada saksi Mudzakir;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa membuat dan menanda-tangani surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dari Saksi Muzakir, dan saya akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan Agustus tahun 2016” dengan disaksikan oleh saksi H Sopian, saksi Tabrani, dan Saksi Safri Afrizal;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan titipan uang dari saksi sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Muzakir;
- Bahwa benar menurut Terdakwa Terdakwa antara Terdakwa dan Saksi ada kerjasama dan pinjaman tersebut adalah sebagian dari penitipan modal;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) Rupiah dalam surat perjanjian tersebut sudah termasuk dengan Fee keuntungan bisnis sawit;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan surat RAM kepada saksi Mudzakir untuk dijual sebagai cicilan pembayaran uang milik saksi Mudzakir yang ada pada Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban menyatakan tidak ada menerima uang hasil penjualan Ram milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Saksi Sopian Hasit uang penjualan Ram adalah untuk mengganti hutang Terdakwa kepada Saksi Sopian Hasit
- Bahwa uang hasil penjualan RAM milik Terdakwa sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada saksi H. Sopian Hasit untuk diserahkan kepada saksi namun saksi korban tidak mau menerimanya, jadi bukan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa serahkan pada tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu: Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini yang harus dibuktikan adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ialah seseorang laki-laki yang bernama Bahriyal Alias Iyal Bin Bahrum dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa BAHRIYAL Alias IYAL Bin BAHRUM sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

Ad. 2. .”Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof.Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya, berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa membujuk bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan perkara ini, Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2015 Saksi ada menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah kepada Terdakwa guna keperluan menebus mobil colt diesel milik Terdakwa yang digadaikan kepada pihak lain sebagaimana Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan janji kepada saksi Muzakir “Sebentarnya, dua atau sampai tiga minggu, menunggu selesainya surat tanah yang saya urus di kantor desa, setelah selesai surat itu saya gadaikan di Bank BRI, siap itu uangmu ku kembalikan”, mendengar perkataan tersebut saksi kemudian percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kembali mengambil uang dari Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menanam sawit di lahan milik Terdakwa yang akan di gadaikan ke Bank, karena apabila lahan masih kosong surat tanah tersebut tidak ada nilainya;

Menimbang, Bahwa saksi Muzakir kembali menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah kepada Terdakwa guna mengurus surat tanah milik Terdakwa di kantor desa agar surat tanah yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi untuk di gadai di Bank selesai pengurusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muzakir terus menitipkan uang kepada Terdakwa hingga uang milik saksi yang di titipkan kepada Terdakwa berjumlah Rp325.000. 000, 00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan titipan uang dari saksi sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) rupiah;

Menimbang, Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Korban dengan menyatakan bahwa 2 (dua) surat tanah milik Terdakwa telah di gadaikan kepada pihak Bank BRI, namun uang yang di peroleh Terdakwa dari pinjaman pada Bank tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi sebagaimana yang telah di katakan Terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apa yang diucapkan dan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Korban Muzakir adalah suatu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dan hal itu jelas menguntungkan diri Terdakwa oleh karena saksi Korban Muzakir menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp325.000. 000, 00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah milik saksi korban kepada Terdakwa akibat perkataan-perkataan Terdakwa yang tidak sesuai antara kenyataan dan ucapannya kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membuat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada hubungan kerjasama perkebunan sawit, Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) Rupiah dalam surat perjanjian tersebut sudah termasuk dengan Fee keuntungan bisnis sawit. Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan surat RAM kepada saksi Mudzakir untuk dijual sebagai cicilan pembayaran uang milik saksi Mudzakir yang ada pada Terdakwa. Bahwa saksi korban menyatakan tidak ada menerima uang hasil penjualan Ram milik Terdakwa. menurut Terdakwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban hanyalah hubungan keperdataan;

Menimbang, Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, menurut majelis, berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengakui berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah apabila surat tanah sebanyak 2 (dua) surat An Istri Terdakwa telah selesai digadikan kepada pihak Bank BRI. Bahwa Terdakwa mengakui, setelah surat tanah sebanyak 2 (dua) buah surat telah di gadaikan kepada pihak Bank BRI uang hasil pencairan tersebut tidak di serahkan kepada saksi Mudzakir. Bahwa Terdakwa mengakui, uang hasil pencairan pinjaman dari pihak Bank BRI telah Terdakwa beritahukan kepada saksi Mudzakir bahwa uang hasil pencairan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli armada;

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar surat tanah lainnya telah digadaikan terdakwa kepada pihak lain namun uang dari hasil pinjaman surat tanah Terdakwa tersebut tidak di serahkan kepada saksi Mudzakir sebagaimana yang telah di katakan Terdakwa kepada saksi Mudzakir. Bahwa pada tanggal 4 Juni

Halaman 20 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Terdakwa membuat dan menanda-tangani surat pernyataan yang isinya “menyatakan telah menerima titipan uang cash sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2015 dari Saksi Muzakir, dan saya akan mengembalikan titipan uang tersebut pada bulan Agustus tahun 2016” dengan disaksikan oleh saksi H Sopian, saksi Tabrani, dan Saksi Safri Afrizal;

Menimbang, Bahwa menurut Saksi Sopian Hasit uang penjualan Ram adalah untuk mengganti hutang Terdakwa kepada Saksi Sopian Hasit dan Bahwa benar saksi korban menyatakan tidak ada menerima uang hasil penjualan Ram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, tidak ada yang mendukung alasan terdakwa, malahan menguatkan dalil dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan terdakwa berupa keterangan seseorang bernama sagiman menurut majelis tidak dapat majelis pertimbangkan karena kesaksian tersebut tidak di persidangan, sehingga terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Terdakwa, tidak akan majelis pertimbangkan, karena tidak memenuhi syarat bukti yang dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut majelis pembela Terdakwa tidak berdasar sehingga pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) lembar surat pernyataan (Asli) yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahriyal Alias Iyal dan 1 (satu) lembar Kwitansi (Asli) uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) Rupiah yang di tanda tangani oleh Sdr. Bahriyal Alias Iyal adalah barang bukti yang di persidangan terbukti milik Muzakir alias Jeck sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Muzakir alias Jeck;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Bahriyal Alias Iyal Bin Bahrum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bahriyal Alias Iyal Bin Bahrum oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan (Asli) yang ditandatangani oleh Sdr.Bahriyal Alias Iyal;
 - 1 (satu) LEMBAR Kwitansi (Asli) uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr.Bahriyal Alias IyalDikembalikan kepada saksi Mudzakir Alias Jek;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan RINA YOSE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari pada hari RABU, tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H. MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,MH

RINA YOSE, SH

PANITERA PENGGANTI

JULPABMAN HARAHAHAP,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Akhir Nomor 166/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)